



**SALINAN**

KEPALA DESA JOJOGAN  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JOJOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN  
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOJOGAN,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Jojogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jojogan Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN

dan

KEPALA DESA JOJOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN KECAMATAN JOJOGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.645.801.752,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.595.801.752,-
Surplus/Defisit	Rp. 55.000.000,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 55.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 0,-
SILPA	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di : Jojogan

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Jojogan  
pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA JOJOGAN,



LEMBARAN DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2022 NOMOR 6.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JOJOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.645.801.752,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.645.801.752,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	398.340.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.102.112,00	
5.3.	Belanja Modal	858.359.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.595.801.752,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Jojogan, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

IRMAN FAOZI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA JOJOGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.645.801.752,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.645.801.752,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>587.375.752,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>467.880.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.160.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	299.160.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.570.240,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.570.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	8.163.760,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.163.760,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.520.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.160.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.016.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.016.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	12.000.000,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.750.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	10.750.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>95.000.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	95.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.495.752,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.495.752,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.752,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>856.426.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>66.074.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.024.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.465.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.559.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	37.050.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.050.000,00	
2.2.95		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	12.000.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>740.171.600,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	109.137.600,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	109.137.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	360.459.300,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	360.459.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	122.337.900,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	122.337.900,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	51.763.600,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	51.763.600,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	96.473.200,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	96.473.200,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>26.580.400,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	26.580.400,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.951.600,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.628.800,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>39.000.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>14.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>108.000.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.595.801.752,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Jojogan, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

IRMAN FAOZI